



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Laboratorium Patologi Klinik

No. SK : Keputusan Direktur No. 73 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi KK Untuk Pasien Anak
3. Surat Permintaan Pemeriksaan DPJP
4. Status Pasien dan Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.Pasien Umum Rawat Jalan a) Pasien membayar kekasir sesuai dengan jenis pemeriksaan yang di anjurkan oleh dokter pengirim, b) Pasien datang ke laboratorium dengan membawa permintaan pemeriksaan dan Kwitansi pembayaran pemeriksaan.
2. 2. Pasien BPJS Rawat Jalan a) Pasien membawa Formulir Permintaan Pemeriksaan dari DPJP
3. 3.Pasien Umum /BPJS Rawat Inap a.Perawat mengantar permintaan pemeriksaan laboratorium

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Pemeriksaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Tarif Peraturan Bupati/Tarif BLUD

Pasien BPJS : Sesuai dengan permenkes No.59 Tahun 2018 (INA CBGs,Pasien tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laboratorium Patologi Klinik



Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 22384 0882015432782

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Rumah Sakit Umum Daerah Porsea

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Staf Pelayanan Publik (Chyndi Nora H)
2. Email : rsud@tobakab.go.id
3. Telp : 0882015432782